

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 3/HK.01.01/K.JI-06/01/2026**

**TENTANG
TIM FASILITASI KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, publikasi kegiatan, dan penguatan citra kelembagaan Bawaslu Kabupaten Gresik, diperlukan Tim Fasilitasi Kehumasan;

2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Fasilitasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Gresik Tahun 2026;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG TIM FASILITASI KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

PERTAMA : Mengangkat nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Tim Fasilitasi Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026.

KEDUA : Tim Fasilitasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada Keputusan KESATU mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kehumasan Bawaslu Kabupaten Gresik;
2. Mengelola publikasi kegiatan dan informasi kelembagaan;
3. Mengelola media sosial, website, dan dokumentasi kegiatan;
4. Menjalin hubungan dan koordinasi dengan media massa dan pemangku kepentingan;
5. Mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik;
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kehumasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Kehumasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 28 Januari 2026

Ketua,



Achmad Nadhori, S.E.

Lampiran I
 Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik
 Nomor : 3/HK.01.01/K.JI-06/01/2026
 Tanggal : 28 Januari 2026

**NAMA-NAMA TIM FASILITASI KEHUMASAN
 BAWASLU KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026**

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Achmad Nadhori	Ketua	Pimpinan Umum
Rofa'atul Hidayah	Anggota	Redaksi Ahli
Robbah Khunaifih	Anggota	
Rozikin	Anggota	
Andhika Wijaya	Plt. Kepala Sekretariat	
Habibur Rohman	Anggota	Penanggung Jawab
Sylvia Dwi Anggraini	Staf	Koordinator Media Sosial
Ari Ayusba	Staf	Koordinator Website
M. Athok Ibnu Yasar	Staf	Kontributor
Ahmad Faisal	Staf	
Ariska Dwi Chandra	Staf	
Andrik Pamungkas	Staf	
Moch Rizal Fajri Haryuanda	Staf	
Hafidz Putra Odinsyah	Staf	
Moch. Sholihul Anam	Staf	
Arief Rachmanto	Staf	
Abdul Hakam	Staf	
Anas Ansori	Staf	
Edi Sudrajat	Staf	
Muhammad Mahsuli Aziz	Staf	
Oktia Dwi Irna Aini	Staf	
Syadza Dea Naurahma	Staf	
Asfa Uyuni	Staf	
Juwita Amalia Puspitasari	Staf	